

BAB II

GAMBARAN UMUM

1.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Untuk mendalami daerah penelitian, penulis memberikan gambaran umum terkait daerah penelitian yang di mana memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian, terutama ketika pengambilan data. Pentingnya mengetahui daerah penelitian agar penulis dapat mengetahui kondisi, baik dari aspek wilayah, jarak tempuh, karakteristik masyarakat, dan kondisi pemerintahannya. Pada poin ini, pembahasan terbagi menjadi 2, yaitu :

1.1.1. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah.

Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Provinsi Jawa Tengah atau yang disingkat Jateng merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan langsung di sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Barat, di sebelah Selatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia, di sebelah Timur dengan Provinsi Jawa Timur, dan di sebelah Utara dengan Laut Jawa.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.800,70 km². Terdapat Kabupaten Cilacap yang menjadi wilayah terluas dan Kota Magelang sebagai wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Berikut

ini adalah luas wilayah tiap-tiap kabupaten / kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (km ²)
1	Kabupaten Cilacap	2.124,50
2	Kabupaten Banyumas	1.335,30
3	Kabupaten Purbalingga	677,50
4	Kabupaten Banjarnegara	1.023,70
5	Kabupaten Kebumen	1.211,70
6	Kabupaten Purworejo	1.091,50
7	Kabupaten Wonosobo	981,40
8	Kabupaten Magelang	1.102,90
9	Kabupaten Boyolali	1.008,50
10	Kabupaten Klaten	658,20
11	Kabupaten Sukoharjo	489,10
12	Kabupaten Wonogiri	1.793,70
13	Kabupaten Karanganyar	775,40
14	Kabupaten Sragen	941,50
15	Kabupaten Grobogan	2.013,90
16	Kabupaten Blora	1.804,60
17	Kabupaten Rembang	887,10
18	Kabupaten Pati	1.489,20
19	Kabupaten Kudus	425,10
20	Kabupaten Jepara	1.059,20
21	Kabupaten Demak	900,10
22	Kabupaten Semarang	950,20
23	Kabupaten Temanggung	837,70
24	Kabupaten Kendal	1.118,10
25	Kabupaten Batang	788,60

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (km ²)
26	Kabupaten Pekalongan	837,00
27	Kabupaten Pemanang	1.118,00
28	Kabupaten Tegal	876,10
29	Kabupaten Brebes	1.902,40
30	Kota Magelang	16,10
31	Kota Surakarta	46,00
32	Kota Salatiga	57,40
33	Kota Semarang	373,80
34	Kota Pekalongan	45,20
35	Kota Tegal	39,70

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/> , 2022

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah ini terbagi atas 6 kota dan 29 kabupaten yang membawagu 573 kecamatan. Di bawah 573 kecamatan terdapat 7.809 desa dan 750 kelurahan. Hal ini membuat Provinsi Jawa Tengah dinaubatkan sebagai provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak di Indonesia.

Sektor utama perekonomian di Provinsi Jawa Tengah adalah pertanian. Sektor ini merupakan bidang yang dikerjakan hampir setengah dari angkatan kerja terserap. 20% wilayah provinsi ini merupakan kawasan hutan, terutama pada daerah Rembang, Blora, dan Grobogan yang merupakan penghasil utama dari kayu jati. Walaupun begitu, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki sejumlah industri besar dan menengah. Kabupaten Kudus terkenal sebagai pusat dari industry rokok. Kabupaten Cilacap terdapat industry semen. Kota Solo, Kota Pekalongan, Juwana, dan Lasem disebut sebagai kota Batik. Blok Cepu

yang berada di pinggiran Kabupaten Blora memiliki cadangan minyak bumi.

1.1.2. Keadaan Demografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah ini identik dengan “jantung” dari budaya Jawa. Walaupun identik dengan budaya Jawa tersebut, tidak menutup kemungkinan masyarakat yang bukan dari suku Jawa tinggal di Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali suku bangsa lain yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah, seperti suku Sunda, suku Tionghoa, suku Arab, dan suku India.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah 36.742.501 jiwa. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kabupaten Cilacap	1 963 824
2	Kabupaten Banyumas	1 789 630
3	Kabupaten Purbalingga	1 007 794
4	Kabupaten Banjarnegara	1 026 866
5	Kabupaten Kebumen	1 361 913
6	Kabupaten Purworejo	773 588
7	Kabupaten Wonosobo	886 613
8	Kabupaten Magelang	1 305 512
9	Kabupaten Boyolali	1 070 247
10	Kabupaten Klaten	1 267 272

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
11	Kabupaten Sukoharjo	911 603
12	Kabupaten Wonogiri	1 049 292
13	Kabupaten Karanganyar	938 808
14	Kabupaten Sragen	983 641
15	Kabupaten Grobogan	1 460 873
16	Kabupaten Blora	886 147
17	Kabupaten Rembang	647 766
18	Kabupaten Pati	1 330 983
19	Kabupaten Kudus	852 443
20	Kabupaten Jepara	1 188 510
21	Kabupaten Demak	1 212 377
22	Kabupaten Semarang	1 059 844
23	Kabupaten Temanggung	794 403
24	Kabupaten Kendal	1 025 020
25	Kabupaten Batang	807 005
26	Kabupaten Pekalongan	976 504
27	Kabupaten Pemalang	1 484 209
28	Kabupaten Tegal	1 608 611
29	Kabupaten Brebes	1 992 685
30	Kota Magelang	121 610
31	Kota Surakarta	522 728
32	Kota Salatiga	193 525
33	Kota Semarang	1 656 564
34	Kota Pekalongan	308 310
35	Kota Tegal	275 781

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/> , 2022

1.2. Gambaran Umum DPRD Provinsi Jawa Tengah

1.2.1. Profil DPRD Provinsi Jawa Tengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Tugas utama dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ini adalah menjadi mitra kerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi pembentukan peraturan-peraturan daerah (legislasi), penetapan anggaran belanja (anggaran), dan pengawasan. Letak Gedung Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah ini di Jalan Pahlawan Semarang dan bersebelahan dengan Gedung Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menggambarkan kemitraan antara legislatif dan eksekutif yang serasi dan selaras.

DPRD ini memiliki tugas dan wewenang, yaitu :

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

5. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga pemerintahan, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki visi dan misi. Adapun visi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, yaitu meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; menumbuh kembangkan sinergi antar akat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; membangun hubungan yang harmonis antar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah, dan Forum Muspida; meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

meningkatkan komunikasi efektif dengan semua unsur masyarakat guna peningkatan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk melaksanakan visi tersebut, didukung dengan misi, yaitu mendukung meningkatnya kualitas sumber daya manusia menuju Provinsi Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari di Tahun 2016 secara berkelanjutan melalui efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta penanganan aspirasi masyarakat.

Pada periode 2019-2024, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berjumlah 120 orang. Pemilihan anggota DPRD ini melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Hal ini didukung dengan landasan hukum, yaitu UUD 1945 Pasal 18 Ayat 3, yaitu “Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Aturan lebih lanjut tentang DPRD di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Daerah pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 13 daerah pilihan.

Sebagai anggota DPRD Provinsi sudah jelas memiliki kewajiban, yaitu :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;


3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Menaati tata tertib dan kode etik;
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, DPRD Provinsi yang memiliki jumlah anggota 35-55 orang dapat membuat 4 komisi, sedangkan DPRD Provinsi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. Maka dari itu, DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki 5 komisi, yaitu Komisi A mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, Komisi B mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian, Komisi C mengurus

keuangan, Komisi D mengurus pembangunan, dan Komisi E mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

1.2.2. Unit Kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1
Struktur Lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019 – 2024



Sumber : Profil DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tentunya, dalam melaksanakan pekerjaannya, DPRD dibantu oleh banyak unit kerja yang ada, yaitu :

2. Sekretaris Dewan

Sekretaris Dewan ini memiliki tugas pokok, seperti penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan dari tugas dan fungsi DPRD,

serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan dari keuangan daerah. Selain itu, Sekretaris Dewan memiliki 4 bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Persidangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Humas. Tiap-tiap bagian dipimpin oleh Kepala Bagian. Di dalam bagian ini terdapat subbagian yang dipimpin oleh seseorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Umum ini memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di beberapa bidang, antara lain tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan. Bagian Umum terdiri dari beberapa subbagian, seperti tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan. Subbagian ini juga memiliki tugas yang lebih terperinci.

Selain Bagian Umum, terdapat Bagian Persidangan yang memiliki tugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat, di bidang komisi dan kepanitiaan, di bidang penyusunan perundang-undangan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dewan. Bagian Persidangan ini membawahi beberapa subbagian, yaitu rapat dan risalah, komisi dan kepanitiaan, serta perundang-undangan.

Bagian Keuangan merupakan bagian yang memiliki peran yang krusial ini mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan

pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, di bidang akuntansi, dan di bidang perbendaharaan, serta melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Keuangan. Bagian Keuangan juga terdiri dari beberapa subbagian perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan.

Terakhir adalah Bagian Humas yang memiliki tugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang humas dan publikasi, protokol dan aspirasi, dan pengkajian pengembangan, serta tugas lain yang dilimpahkan Sekkretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang ini juga terdiri atas beberapa subbagian, yaitu humas dan publikasi, protokol dan aspirasi, serta pengkajian dan pengembangan.

3. Alat Kelengkapan DPRD

Sesuai dengan Pasal 110 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas beberapa bagian, yaitu :

a. Pimpinan

Dikarenakan DPRD Provinsi Jawa Tengah beranggotakan 120 anggota dewan, maka jumlah pimpinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. Ketua dan Wakil Ketua ini berasal dari partai politik yang memiliki kursi terbanyak secara berurutan.

DPRD Provinsi Jawa Tengah diketuai oleh H. Bambang Kusriyanto, B.Sc dari Fraksi PDI-P serta memiliki 4 Wakil Ketua, yaitu H Sukirman SS dari Fraksi PKB, Drs. H. Heri Pudyatmoko dari Fraksi Gerindra, Ferry Wawan Cahyono, S.Pi, M.Si dari Fraksi Golkar, dan Dipl.-Ing H Quatly A. Alkatiri dari Fraksi PKS.

b. Komisi

DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki 5 Komisi, yaitu :

1. Komisi A mengurus bidang pemerintahan yang meliputi berbagai hal untuk diurus, antara lain pemerintahan, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan aset daerah, dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian. Komisi ini diketuai oleh Mohammad Saleh, ST.
2. Komisi B mengurus bidang perekonomian meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan dan keluautan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, ketahanan pangan dan logistik, dunia usaha dan badan penanaman modal, dan koperasi UKM dan dunia usaha. Komisi ini diketuai oleh H. Sumanto, SH.

3. Komisi C mengurus bidang keuangan yang terkait dengan keuangan daerah, pendapatan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha milik negara, perusahaan patungan dan penanaman modal dan badan layanan umum daerah. Komisi C ini diketuai oleh Bambang Hariyanto B.
4. Komisi D di bidang pembangunan yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan bina marga, cipta karya, permukiman dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Komisi D diketuai oleh Dr. Ir. H. Alwin Basri, MM, M.IKom.
5. Komisi E mengurus bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi permasalahan ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk. Komisi ini diketuai oleh Abdul Hamid, S.Pd.I.

c. Badan

DPRD Provinsi Jawa Tengah ini memiliki 4 badan yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yaitu :

1. Badan Kehormatan ini dibentuk oleh DPRD. Badan ini merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pemilihan anggota Badan Kehormatan ini dilakukan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, pemilihan ditentukan dengan suara paling banyak. Badan Kehormatan dipimpin oleh 1 orang Ketua dan 1 orang Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota Badan Kehormatan. Tugas dari Badan Kehormatan, antara lain adalah memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD; meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan/atau kode etik DPRD; melakukan penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada Rapat Paripurna DPRD. Badan Kehormatan diketuai oleh Drs. Stephanus Sukirno dan memiliki Wakil Ketua, yaitu Yudi Indras Wiendarto, SE.
2. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang sifatnya tetap. Badan ini terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota DPRD secara proporsional dan unsur pimpinan DPRD. Jumlah Badan

Musyawarah adalah 38 orang. Badan Musyawarah memiliki tugas untuk menetapkan agenda DPRD; memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD lain untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan tugas masing-masing; menetapkan jadwal rapat; memberikan saran/pendapat untuk memperlancar suatu kegiatan; merekomendasikan untuk membentuk pansus, panitia angket, dan panitia kerja; dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan pada Rapat Paripurna DPRD. Badan Musyawarah ini dipimpin oleh pimpinan DPRD dan Sekretaris Dewan.


3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini dibentuk menurut perimbangan jumlah anggota Komisi. Jumlah anggota Bapemperda ini 19 orang. Tugas dari Bapemperda, umumnya adalah membentuk suatu peraturan daerah. Bapemperda diketuai oleh H. Iskandar Zulkarnain.
4. Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Jumlah anggotanya sebanyak 42 orang yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi. Secara umum, tugas dari Badan Anggaran adalah menetapkan APBD.

4. Fraksi

Fraksi bukan alat kelengkapan DPRD. Memang, pembentukan fraksi tidak terlaps dari upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, wewenang, maupun hak DPRD itu sendiri. Fraksi hanya dijadikan sebagai wadah berhimpun dari anggota DPRD. Di Indonesia, Fraksi ini merupakan asosiasi anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang sama.

Berikut ini adalah daftar Fraksi pada DPRD Provinsi Jawa Tengah :

Gambar 2.2



Sumber : <https://jateng.bps.go.id/>, 2021